

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 09 Agustus 2024
Jam	: 08:47 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2024

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Juncto Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRA ARISTA PRATAMA L,ST**  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Warga Negara : INDONESIA  
Alamat : PERUMAHAN TAMAN TRIDAYA INDAH 1  
JL ANYELIR 2 BLOK D1 NO 6 KELURAHAN TRIDAYASAKTI  
KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor telepon/HP : 08111070416  
Nomor faksimili : -  
E-mail : PUTRAARISTA71@GMAIL.COM

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

## I. Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) terhadap UUD 1945 (**Bukti P-3**). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Peraturan mahkaman konstitusi no 02 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang - undang dinyatakan bahwa :

“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*

- c. badan hukum publik atau privat
  - d. lembaga negara
4. Bahwa selanjutnya didalam penejelasan pasal 51 ayat 1 Undang - Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"
  5. bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yakni :
    - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
    - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
    - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi,
  6. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**)
  7. Bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia yang memiliki pendidikan sarjana teknik dari universitas muhammadiyah jakarta (Bukti P-4) yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atas berlakunya berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena pemohon tidak dapat menjadi auditor halal karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam UU tersebut. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. Alasan Permohonan (*posita*)

1. Pemohon merupakan warga negara indonesia (**bukti P-5**) yang merupakan sarjana teknik bergelar S.T dibuktikan oleh ijazah sarjana teknik elektro dari universitas muhammadiyah jakarta (**Bukti P-4**) tidak dapat bekerja sebagai auditor halal karena terbentuk persyaratan dalam Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi "berpendidikan paling

rendah sarjana strata 1(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;. Padahal dalam pasal 28 Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran penyelia halal tidak mengatur kualifikasi pendidikan seperti yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 point c tersebut. Padahal kedudukan penyelia halal adalah sebagai auditor internal di pelaku usaha. Sementara auditor halal adalah auditor eksternal yang berasal dari LPH (lembaga pemeriksa Halal). Hal inilah yang menjadi kerugian konstitusional pemohon terlebih dalam Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, salah satu kualifikasi pendidikan yang ditentukan adalah teknik industri yang notabeneanya memiliki gelar yang sama dengan teknik elektro yaitu sama – sama bergelar S.T.

2. Pemohon merasa atas berlakunya Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) menciptakan diskriminasi atas kesempatan kerja yang terbuka atas pemberlakuan UU tersebut hal ini juga bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang – undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan juga pasal 27 ayat 2 Undang – undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
3. Bahwa pemohon merasa ditengah meningkatnya angka pengangguran terbuka di indonesia yang meningkat, maka dengan diubahnya ketentuan Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) dari yang semula berbunyi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi” menjadi berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)”, maka dapat membuka lapangan pekerjaan bagi semua lulusan sajrna strata 1 (satu) dari semua jurusan untuk dapat menjadi auditor halal dan bekerja di LPH (Lembaga pemeriksa Halal) terlebih saat ini pemerintah sedang gencar melakukan kewajiban produk halal .
4. Bahwa pemohon merasa terjadi diskriminasi kualifikasi pendidikan untuk menjadi auditor halal dan penyelia halal yang sesungguhnya profesi tersebut memiliki saling keterkaitan. Namun undang – undang memberikan kualifikasi yang berbeda dalam masing – masing profesi tersebut. Apalagi dalam ketentuan Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) terlalu spesifik menyebut kualifikasi pendidikannya, banyak gelar strata 1 (satu) yang memiliki gelar sama semisal S.T (sarjana teknik) namun hanya bidang dari industri dan kimia saja yang dapat menjadi auditor halal, padahal gelar pendidikan S.T untuk teknik elektro dan teknik industri serta kimia itu sama.

#### IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- c. Meminta mahkamah konsitutsi untuk memberikan redaksional baru atas Pasal 48 point 9 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) juncto pasal 14 ayat 2 point c Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (**Bukti P-2**) yaitu “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) sehingga bunyi pasal tersebut adalah  
“Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)
  - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
  - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
  - f. memperoleh sertifikat dari MUI.
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- a. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pemohon



Putra arista pratama L, ST